PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

SEKRETARIAT DAERAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 188.4/ 076 /SETDA/2024

TENTANG

SEKRETARIAT TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

Menimbang : a. bahwa tingkat inflasi yang masih tinggi dan tidak stabil menimbulkan dampak negatif terhadap kondisi sosial ekonomi, mengurangi pendapatan riil, menyebabkan ketidakpastian usaha dan penurunan standar hidup masyarakat serta berpotensi meningkatkan kemiskinan, oleh karena itu perlu dilakukan upaya-upaya pengendalian inflasi ditahun 2024;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional, perlu dibentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Sekretariat Tim Pengendalian Inflasi Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500.05-8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah;

6. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

7. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 Nomor 10);
8. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 43 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2024 Nomor 43);
9. Peraturan Wali Kota Nomor 81 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 Nomor 81);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Sekretaris Daerah tentang Sekretariat Tim Pengendalian Inflasi Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Tim Pengendalian Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. mengambil keputusan dan/ atau kebijakan yang akan ditempuh terkait dengan Pengendalian Inflasi Daerah;
b. menyusun kebijakan Pengendalian Inflasi di Kota Banjarbaru dengan memperhatikan kebijakan pengendalian Inflasi Nasional dan Pengendalian Inflasi pada tingkat provinsi;
c. mengarahkan SKPD dan pemangku kepentingan lain untuk berperan aktif dalam pengendalian inflasi daerah di Kota Banjarbaru;
d. mengevaluasi terhadap sumber tekanan inflasi di Kota Banjarbaru serta dampaknya terhadap sasaran pencapaian inflasi daerah dan nasional;
e. pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan yang ditempuh dalam rangka pengendalian inflasi di Kota Banjarbaru;
f. pelaksanaan diseminasi mengenai sasaran dan upaya pencapaian sasaran inflasi daerah kepada masyarakat;
g. penyampaian rekomendasi, saran, dan pertimbangan yang mendukung pencapaian sasaran inflasi kepada Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan Bank Indonesia;
h. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya serta jasa di Kota Banjarbaru;
i. melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi;
j. melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik di Kota Banjarbaru;
k. mengadministrasikan seluruh kegiatan TPID;

l. melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi di Kota Banjarbaru; dan

m. melaporkan secara rutin maupun berkala pemantauan inflasi oleh TPID Kota Banjarbaru kepada TPID Provinsi KALSEL dari Tim Pengendali Inflasi Nasional.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat Tim Pengendalian Inflasi Daerah diberikan honorarium dengan besaran honorarium sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Pada saat berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 188.4/069/SETDA/2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota melalui kegiatan Koordinasi Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 7 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH,

PEMERINTAH KOTA BANJARBARU SEKRETARIAT DAERAH

SAID ABDULLAH

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru
Nomor : 188.4/ 076 /SETDA/2024
Tanggal : 7 Maret 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

No	Jabatan Dalam Instansi	Jabatan Dalam Tim	Vol (OB)	Satuan Honor (Rp)	Besaran Honor (Rp)
1.	Kepala Sub Bagian Pembinaan BUMD dan BLUD Bagian Perekonomian dan SDA	Ketua	4	250.000	1.000.000
2.	Kepala Sub Bagian Sumber Daya Alam Bagian Perekonomian dan SDA	Anggota	4	220.000	880.000
3.	Perancang Peraturan Perundang Undangan Ahli Muda	Anggota	4	220.000	880.000
4.	Penyusun Rencana Investasi pada Bagian perekonomian dan SDA	Anggota	4	220.000	880.000
5.	Penyusun Program Pengawasan Perekonomian pada Bagian Perekonomian dan SDA	Anggota	4	220.000	880.000
6.	Pengadministrasi Umum pada Bagian Perekonomian dan SDA	Anggota	4	220.000	880.000
7.	Pelaksana pada Bagian Perekonomian dan SDA	Anggota	4	220.000	880.000
8.	Pelaksana pada Bagian Perekonomian dan SDA	Anggota	4	220.000	880.000

SEKRETARIS DAERAH,

PEMERINTAH KOTA BANJARBARU SEKRETARIAT DAERAH

SAID ABDULLAH